

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN**

**NAMA DAN OBYEK PAJAK**

1. **NAMA**  
Dengan nama Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan, dipungut Pajak atas setiap Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
2. **OBYEK PAJAK ADALAH**
  - a. Pengambilan Air Permukaan;
  - b. Pemanfaatan Air Permukaan;
  - c. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
3. **SUBYEK PAJAK ADALAH**  
Orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan Air Permukaan.
4. **DASAR PENGENAAN**  
Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air
5. Nilai Perolehan Air dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
  - a. Jenis Sumber Air Permukaan.
  - b. Lokasi Sumber Air Permukaan.
  - c. Tujuan Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air Permukaan.
  - d. Volume Air Permukaan yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan
  - e. Kualitas Air Permukaan
  - f. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan Air Permukaan
  - g. Musim pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan
  - h. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan
6. **TARIP PAJAK**  
Ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus)
7. **WILAYAH PEMUNGUTAN**  
Pajak terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.
8. **TATA CARA PEMUNGUTAN**
  - o Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan